

PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kompleks Perkantoran Pemko Subulussalam Desa Lae Oram Kecamatan Simpang Kiri Telp. 0627 - 31336 Fax. 0627 - 31336 Kode Pos 24782

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SUBULUSSALAM

Nomor: 188.45/494 /75.102.2/2021

Tentang

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI KUTA CEPU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SUBULUSSALAM,

Menimbang

diperlukan pendidikan dalam rangka pemerataan a. bahwa menyelenggarakan dalam adanya partispasi masyarakat pendidikan;

b. berdasarkan Surat permohonan dari Kepala SD Negeri Kuta Cepu No:422.2/015/75.102.48/2021 tanggal 08 April 2021 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional SD Negeri Kuta Cepu Desa Danau Tras Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada dengan Keputusan Kepala huruf a dan b, perlu menetapkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Subulussalam untuk melaksanakan Operasional Sekolah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
 - Nomor 08 tahun 2007 tentang Pembentukan 3. Undang-Undang Pemerintah Kota Subulussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496):
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan;
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

Memperhatikan

a. Surat Izin Operasional SD Negeri Kuta Cepu Desa Dano Tras Subulussalam Kiri Kota Kecamatan Simpang 118.45/1170/75.102.2/2016 tertanggal 18 Agustus 2016 telah berkhir;

MEMUTUSKAN

Menetapkan KESATU

Memberikan Izin Operasional untuk menyelenggarakan Pendidikan

Sekolah Dasar kepada:

Nama Satuan Pendidikan

: SD Negeri Kuta Cepu

Jenis Satuan Pendidikan Status Satuan Pendidikan : SD : Negeri

Alamat

: Desa Danau Tras, Kecamatan Simpang

Kiri, Kota Subulussalam

KEDUA

Pemberian Izin Pendirian Sekolah sebagaimana diktum kesatu ini keputusan berlaku sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan standart pelayanan;

KETIGA

Pemegang izin berkewajiban:

- Wajib menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar sehingga dapat memenuhi fungsi sosial bagi masyarakat.
- Wajib mentaati peraturan yang berlaku.
- 3. Wajib mengirim laporan bulana secara berkala.
- 4. Wajib melaksanakan kegiatan Pembelajaran sesuai jadwal yang di tentukan.

KEEMPAT

: Apabila pemegang izin tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana Diktum Ketiga Keputusan ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka izin operasional ini dicabut;

KELIMA

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini menjadi tanggungjawab pihak pemegang izin sebagai penyelenggara pendidikan bersangkutan berdasarkan anggaran yang relevan;

KELIMA

: Keputusan ini berlaku 5 (Lima) Tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 19 April 2026 dengan ketentuan apabila dikemudian ini akan diperbaiki hari terdapat kekeliruan dalam penetapan kembali sebagaimana mestinya;

> Ditetapkan Pada Tanggal

Di Subulussalam 20 April 2021

lt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Subulussalam

Sunounce ! H. SAIRUN, S. Ag Pembina, IV/a

NIP. 197304071999051002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Walikota Subulussalam di Subulussalam, Ketua DPRK Subulussalam di Subulussalam,

3. Ketua Bappeda Kota Subulussalam di Subulussalam,